

## MANAJEMEN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN DI SMAN 1 BADEGAN

Lailatun Irma Afifah<sup>1</sup>, Panggih Wahyu Nugroho<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

<sup>1</sup>[irmafifah2@gmail.com](mailto:irmafifah2@gmail.com) , <sup>2</sup>[panggihwahyunugroho@iainponorogo.ac.id](mailto:panggihwahyunugroho@iainponorogo.ac.id)

### Abstrak:

Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi, namun praktik kekerasan di lingkungan sekolah masih kerap terjadi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menginisiasi program Sekolah Ramah Anak (SRA) guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan melindungi hak anak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program SRA dalam upaya perlindungan siswa dari kekerasan di SMAN 1 Badegan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber, metode, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program dilakukan melalui pelatihan tenaga pendidik, pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK), serta penyusunan tujuan dan inovasi program. Pelaksanaan program dilakukan melalui kolaborasi warga sekolah, penerapan tata tertib ramah anak, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Evaluasi menunjukkan program telah berjalan sesuai perencanaan, namun belum didukung dokumentasi evaluasi yang formal dan sistematis.

**Kata Kunci:** Manajemen, Sekolah Ramah Anak, Perlindungan, Kekerasan.

### Abstract:

*Education is a basic right of every child that must be fulfilled without discrimination, but the practice of violence in the school environment still often occurs. To overcome these problems, the government initiated the Child-Friendly School (SRA) program to create a safe educational environment and protect children's rights. This study aims to describe the planning, implementation, and evaluation of the SRA program in an effort to protect students from violence at SMAN 1 Badegan. The research uses a qualitative approach with a case study type. Data is collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed through data condensation, data presentation, and conclusion drawn. The validity of the data was tested using triangulation of sources, methods, and time. The results of the study show that program planning is carried out through the training of educators, the formation of an implementation team (TPPK), and the preparation of program goals and innovations. The implementation of the program is carried out through the collaboration of school residents, the implementation of child-friendly discipline, and an easily accessible complaint mechanism. The evaluation shows that the program has run according to plan, but has not been supported by formal and systematic evaluation documentation.*

**Keywords:** Management, Child-Friendly School, Protection, Violence

**Informasi Artikel**    **Diterima:** April 2026    **Direvisi:** Mei 2026    **Diterbitkan:** Juni 2026

## PENDAHULUAN

Anak merupakan aset berharga bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya, karena masa depan negara berada pada kualitas generasi mudanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya (Anak et al., 2014). Menurut Ki Hajar Dewantara, Pembelajaran seharusnya menjadi ruang yang aman dan mendukung perkembangan holistik anak agar tumbuh menjadi individu yang cerdas dan berkarakter. Namun kenyataannya, hingga tahun 2024 tercatat 1.622 kasus kekerasan anak di sekolah menurut data Kemen PPPA, menunjukkan bahwa sekolah masih menjadi tempat terjadinya kekerasan terhadap anak (Data Kemen PPPA 2024). Berbagai pemberitaan mempertegas fenomena tersebut, seperti kasus kekerasan seksual oleh guru di Gorontalo (Saubani, 2024), kasus bunuh diri akibat bullying di Banyuwangi (“Viral Siswa SD Bunuh Diri Di Banyuwangi, Dosen UM Surabaya Ungkap Bahaya Bullying,” 2023), dan kematian siswa SD akibat perundungan di Subang (Melly, 2024). Bentuk kekerasan yang dialami siswa pun sangat beragam, mulai dari fisik, verbal, psikis, hingga seksual. Dampaknya sangat serius, seperti trauma, kecemasan, menurunnya konsentrasi, gangguan kesehatan mental, hingga tindakan menyakiti diri (Naherta, Meri, 2023).

Sebagai respons terhadap tingginya angka kekerasan anak di lingkungan pendidikan, pemerintah menerbitkan Program Sekolah Ramah Anak (SRA) melalui Permen PPPA No. 8 Tahun 2014. Kebijakan ini bertujuan mewujudkan satuan pendidikan yang aman, bersih, sehat, inklusif, serta menghargai dan memenuhi hak-hak anak, sekaligus memastikan anak terbebas dari segala bentuk kekerasan (*Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, 2014). Program ini menuntut sekolah untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbasis perlindungan anak, partisipasi anak, dan manajemen sekolah yang berperspektif ramah anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program Sekolah Ramah Anak (SRA) memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Implementasi dari strategi SRA melalui program, anggaran, dan prosedur yang tepat mampu meminimalisir perundungan serta menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan aman.

Manajemen sekolah ramah anak merupakan suatu pendekatan pengelolaan lembaga pendidikan yang menempatkan anak sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, baik dari aspek fisik, emosional, sosial, maupun spiritual.

Sekolah ramah anak merupakan lembaga pendidikan yang mengakui dan menghargai hak-hak anak, seperti hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, bermain, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, menyampaikan pendapat secara bebas, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Konsep sekolah ramah anak muncul sebagai respons terhadap dua hal utama, yaitu adanya kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak, serta tuntutan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 54 yang menegaskan bahwa anak di lingkungan sekolah harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik yang dilakukan oleh guru, tenaga kependidikan, maupun sesama peserta didik di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya (Kurniyawan et al., 2020).

Kajian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini yaitu penelitian yang ditulis oleh Rafii Hamdi dengan judul “Implementasi Manajemen Sekolah Ramah Anak (Studi Kasus : Sd Negeri 8 Kampung Baru Dan Sdit Ar-Rasyid Kabupaten Tanah Bumbu)”. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Sekolah Ramah Anak di SDN 8 Kampung Baru dan SDIT Ar Rasyid merupakan program percontohan dari dinas melalui penetapan SK. SDN 8 Kampung Baru belum sepenuhnya menerapkan fungsi manajemen karena masih mengacu pada kurikulum Adiwiyata dan pengawasan terbatas oleh kepala sekolah. Sementara itu, SDIT Ar Rasyid telah menerapkan fungsi manajemen meskipun belum optimal, terlihat dari adanya SK tim pelaksana, keterlibatan warga sekolah, serta kegiatan pembiasaan dan media edukasi anti perundungan. Faktor pendukung meliputi bantuan dana, sosialisasi, kesadaran guru, serta partisipasi orang tua dan masyarakat. Adapun hambatan utama adalah kurangnya pemahaman, minimnya pelatihan teknis, belum adanya standar yang jelas, serta lemahnya pengawasan dari dinas terkait (Rafii Hamdi, Muhammad Yuliansyah, 2023). Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifatul Mahfudhoh dengan judul “Manajemen Sekolah Ramah Anak Di Mtsn 6 Jombang”. Penelitian ini bertujuan mengkaji manajemen Sekolah Ramah Anak di MTsN 6 Jombang melalui empat tahap, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta kontrol dan evaluasi, dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dilakukan dengan mengintegrasikan nilai ramah anak dalam visi, misi, dan program sekolah yang didukung SK, pelatihan guru, RPP ramah anak, sarana inklusif, serta kolaborasi dengan berbagai pihak; pengorganisasian dilakukan melalui pembentukan Tim SRA, mekanisme pengaduan, tata tertib, dan keterlibatan siswa serta kemitraan eksternal; pelaksanaan diwujudkan melalui budaya saling menghargai, pembelajaran empatik, pengawasan anti-bullying, serta partisipasi aktif siswa; sedangkan kontrol dan evaluasi dilakukan secara berkala dengan melibatkan siswa, penilaian fasilitas, dan evaluasi kerja sama, sehingga secara

keseluruhan manajemen Sekolah Ramah Anak telah berjalan secara sistematis sesuai fungsi manajemen dan komponen SRA (Mahfudhoh & Andari, 2024).

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu, peneliti melakukan penelitian tentang manajemen program Sekolah Ramah Anak dengan fokus pada upaya memberikan perlindungan dari kekerasan di SMAN 1 Badegan. SMAN 1 Badegan merupakan salah satu sekolah yang menerapkan dan menjadikan SRA sebagai program unggulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim SRA SMAN 1 Badegan, sebelum program SRA diterapkan masih ditemukan beberapa kasus kekerasan, namun setelah implementasi program SRA intensitas kekerasan telah menurun secara signifikan (Wawancara, 18 Februari 2025). Hal ini menunjukkan bahwa manajemen program SRA di sekolah tersebut memberikan dampak positif bagi perlindungan siswa. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program SRA di SMAN 1 Badegan dilakukan sebagai upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas kekerasan.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian merupakan suatu cara pandang seorang peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam melalui data non-numerik. Menurut teori Creswell (2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali makna, pengalaman, serta perspektif partisipan dalam konteks alami (Nurhayati et al., 2024).

Pendekatan penelitian ini dipilih karena berfokus pada pemahaman manajemen Program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang diterapkan di SMAN 1 Badegan dalam upaya memberikan perlindungan dari kekerasan. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang mengkaji secara mendalam suatu program dalam konteks, situasi, dan periode tertentu. Menurut Murdiyanto studi kasus mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap objek penelitian melalui eksplorasi yang rinci dan mendalam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian hanya berfokus pada satu objek, yaitu SMAN 1 Badegan, sehingga relevan untuk menggambarkan secara menyeluruh implementasi manajemen program SRA.

Penelitian dilaksanakan di SMAN 1 Badegan, Ponorogo, karena sekolah ini telah ditetapkan sebagai Sekolah Ramah Anak sejak tahun 2017 dan menjadikan program tersebut sebagai salah satu program unggulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim SRA pada 18 Februari 2025, diketahui bahwa sebelum implementasi SRA, masih ditemukan kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, lokasi ini dinilai tepat sebagai objek penelitian (Wawancara Ketua Tim SRA, 18/02/2025).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Ketua Tim SRA, anggota tim, guru Bimbingan dan Konseling (BK) yang telah mengikuti pelatihan SRA, serta beberapa peserta didik. Wawancara dilakukan secara bertahap sejak Desember 2024 hingga Februari 2025 dengan menggunakan pedoman semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat menggali informasi secara luas dan fleksibel (Choiri, 2019).

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi sekolah, seperti Surat Keputusan pembentukan Program SRA tahun 2017, struktur Tim SRA tahun 2024/2025, tata tertib sekolah, serta dokumen Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang diakses pada Januari 2025 (Dokumentasi Resmi SMAN 1 Badegan, Januari 2025). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan pada beberapa kesempatan, termasuk wawancara mendalam dengan Ketua Tim SRA pada 18 Februari 2025, serta wawancara dengan peserta didik pada tanggal 20-25 Februari 2025. Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan sekolah sejak Desember 2024 hingga Februari 2025 untuk mengamati budaya sekolah, interaksi antarwarga sekolah, serta implementasi program SRA dalam kegiatan sehari-hari. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai berkas terkait pelaksanaan SRA dan TPPK, termasuk foto kegiatan dan dokumen kebijakan sekolah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (2014), yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara simultan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Kondensasi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan, kemudian data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif, dan selanjutnya ditarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang konsisten (Amroellah et al., 2025).

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara pada Desember 2024, hasil observasi pada Januari 2025, serta dokumentasi pada Februari 2025. Teknik ini digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, sekaligus meminimalkan potensi bias dalam penelitian..

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Perlindungan Anak**

Menurut Rini Fitriani perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak menjalankan hak dan kewajibannya secara optimal, sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara wajar, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak juga merupakan wujud nyata

dari keadilan dalam kehidupan masyarakat (Fitriani, 2016). Upaya perlindungan anak harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krisnawati bahwa Perlindungan anak merupakan bentuk penegasan bahwa anak-anak berhak tumbuh dan berkembang dalam suasana yang diliputi oleh pengertian, toleransi, persahabatan antarbangsa, perdamaian, serta persaudaraan yang bersifat universal. Secara umum, perlindungan anak dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama, perlindungan hukum yang bersifat yuridis, yang mencakup bidang hukum publik dan hukum perdata. Kedua, perlindungan yang bersifat nonyuridis, meliputi aspek sosial, kesehatan, dan pendidikan. Perlindungan dalam bidang yuridis berkaitan dengan seluruh aturan hukum yang berdampak langsung terhadap kehidupan anak, karena berbagai peraturan tersebut mengatur berbagai aspek kehidupan mereka. Di Indonesia, selain hukum tertulis, juga berlaku hukum tidak tertulis, sehingga perlindungan anak turut mencakup ketentuan dalam hukum adat (Arliman, 2024).

Pelaksanaan perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum, baik yang berkaitan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal ini, hukum berperan sebagai jaminan atas terlaksananya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan upaya terpadu untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak adalah proses yang harus disediakan negara, masyarakat, keluarga, maupun lembaga pendidikan untuk memastikan anak terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Konstantia, yang menegaskan bahwa perlindungan anak berfungsi memastikan pemenuhan hak dasar anak di lingkungan pendidikan dan mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan yang dapat menghambat tumbuh kembang anak (Suryani & Nirwani, 2025). Perlindungan anak menjadi landasan penting bagi sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung perkembangan anak.

#### B. Macam-Macam Hak Anak

Hak-hak anak yang wajib dipenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan anak. Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Selain itu, anak juga berhak memperoleh pendidikan yang layak sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, dan sosialnya. Dalam konteks kebebasan berekspresi, anak diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat serta berpartisipasi dalam lingkungan sekitarnya, selama hal tersebut tetap dalam koridor norma dan nilai yang berlaku. Anak juga berhak untuk bersosialisasi, bermain, dan

berekreasi sebagai bagian dari proses tumbuh kembang yang sehat dan seimbang, serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Perlindungan terhadap anak menjadi aspek yang sangat penting, di mana setiap anak harus dijauhkan dari berbagai bentuk perlakuan yang merugikan, seperti diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, penelantaran, maupun tindakan lain yang dapat membahayakan fisik dan psikisnya. Hak atas identitas diri, seperti nama, akta kelahiran, dan kewarganegaraan, juga merupakan bagian mendasar yang harus dipenuhi karena berkaitan dengan pengakuan hukum terhadap keberadaan anak. Selain itu, anak berhak mendapatkan pengasuhan yang layak, baik dari orang tua kandung maupun pihak lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memastikan kebutuhan dasar dan kasih sayang tetap terpenuhi.

Anak memiliki hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang memadai, sehingga dapat menunjang kualitas hidupnya secara menyeluruh. Negara, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam memastikan terpenuhinya hak-hak tersebut. Khusus bagi anak penyandang disabilitas, diberikan perhatian lebih melalui jaminan akses terhadap bantuan sosial, layanan khusus, serta program rehabilitasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidupnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak hanya menegaskan pentingnya pemenuhan hak dasar anak, tetapi juga menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi, dihargai, dan diberi kesempatan untuk berkembang secara maksimal demi masa depan yang lebih baik (Utami, 2021).

### C. Manajemen Program Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Menteri PPPA Pasal 1 merupakan satuan pendidikan, baik formal, nonformal, maupun informal, yang menciptakan lingkungan aman, bersih, sehat, peduli, dan berwawasan lingkungan. SRA berupaya menjamin serta menghormati hak-hak anak, melindungi mereka dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak semestinya, serta mendorong partisipasi aktif anak dalam berbagai aspek, seperti perencanaan, pengambilan kebijakan, proses pembelajaran, pengawasan, hingga mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan (Latif et al., 2021). Menurut Aqib Sekolah Ramah Anak menekankan bahwa model SRA mengedepankan pandangan positif terhadap anak. Guru diharapkan memahami bahwa setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda, sehingga mereka memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih kegiatan dan aktivitas bermain sesuai dengan minat dan kebutuhannya (Ekowati, 2023).

Konsep Sekolah Ramah Anak (SRA) dijelaskan sebagai satuan pendidikan yang berkomitmen memenuhi hak-hak anak melalui penyelenggaraan pendidikan yang aman, bersih, sehat, peduli, inklusif, serta bebas dari kekerasan. Secara teoretis, SRA dipahami

sebagai sistem pendidikan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak ke dalam kebijakan, kurikulum, pembiasaan, serta hubungan antarwarga sekolah. Pemahaman ini sejalan dengan pemikiran Suharto, yang menyatakan bahwa pendidikan harus berorientasi pada kesejahteraan serta perlindungan peserta didik, termasuk kekerasan di sekolah (Wahyuni et al., 2022). SRA dengan demikian bukan hanya berfungsi mencegah kekerasan, tetapi juga membangun budaya sekolah yang humanis, menghargai martabat anak, serta mendorong partisipasi aktif peserta didik.

Prinsip-prinsip utama sekolah ramah anak menekankan aspek keselamatan, nondiskriminasi, kebebasan dari kekerasan, penghargaan terhadap hak anak, dan pemenuhan kebutuhan perkembangan anak. Sekolah wajib menyediakan lingkungan yang aman secara fisik maupun emosional agar perkembangan moral, sosial, dan akademik anak dapat berlangsung optimal. Sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip ini akan mampu membangun budaya positif melalui interaksi yang mendidik, mendorong komunikasi dua arah, serta membangun kepercayaan antara guru dan peserta didik (Arifin et al., 2026).

Manajemen program dalam konteks pendidikan dijelaskan sebagai serangkaian proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk memastikan tujuan program tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan berfungsi mengarahkan seluruh sumber daya sekolah agar bekerja secara terkoordinasi mencapai tujuan pendidikan. Keberhasilan suatu program tidak terlepas dari kualitas manajemen yang diterapkan oleh lembaga pendidikan. Teori ini relevan digunakan untuk memahami bagaimana sekolah merancang dan mengimplementasikan program sekolah ramah anak (Tumanggor et al., 2021).

Manajemen Program Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan upaya pengelolaan pendidikan yang dirancang secara sistematis untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan maupun diskriminasi. Pengelolaan ini mencakup empat fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, sekolah mengintegrasikan nilai-nilai ramah anak ke dalam visi, misi, dan program kerja, disertai penyediaan sarana prasarana yang mendukung serta peningkatan kapasitas guru. Selanjutnya, pengorganisasian dilakukan melalui pembentukan tim pelaksana dan pembagian tugas yang jelas, termasuk penyusunan aturan dan mekanisme perlindungan anak. Pada tahap pelaksanaan, program diwujudkan melalui pembelajaran yang empatik, budaya sekolah yang menghargai, serta keterlibatan aktif peserta didik dalam berbagai kegiatan. Sementara itu, pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas program dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Manajemen yang baik pada Program Sekolah Ramah Anak diharapkan mampu



mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal, baik dari aspek akademik maupun karakter.

Secara lebih komprehensif, Manajemen Program Sekolah Ramah Anak dapat dipahami sebagai proses yang mengintegrasikan empat fungsi manajemen dalam penyelenggaraannya. Perencanaan dilakukan melalui penyusunan SK SRA, perumusan kebijakan ramah anak, serta penyusunan program kerja tahunan. Selanjutnya, pengorganisasian diwujudkan dengan pembentukan Tim SRA yang melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga BK, serta peserta didik. Pada tahap pelaksanaan, program diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti pencegahan kekerasan, pembinaan karakter, layanan konseling ramah anak, serta penyediaan lingkungan fisik yang aman dan nyaman. Adapun tahap evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai capaian program sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, program berbasis perlindungan sosial ini perlu dikelola melalui siklus manajemen yang sistematis agar mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan anak (Djazuli, 2024).

#### D. Tujuan Sekolah Ramah Anak

Tujuan implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah untuk menghadirkan suasana pembelajaran yang kondusif, menyenangkan, dan berorientasi pada kebutuhan anak. Melalui pendekatan ini, sekolah diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman secara fisik maupun psikologis, sehingga peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari aspek kognitif, sosial, emosional, maupun spiritual. SRA juga menekankan pentingnya penghargaan terhadap hak-hak anak, di mana setiap siswa diberikan ruang untuk merasa dihargai, didengar, dan diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian, anak tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga merasakan kenyamanan dan perlindungan selama berada di lingkungan sekolah.

Menurut Nurlaila, program Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk memberdayakan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik secara maksimal. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak sekaligus melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Secara implementatif, SRA berupaya mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, tertata, indah, dan aman bagi seluruh warga sekolah. Program ini juga berperan dalam mencegah terjadinya kekerasan, mengurangi risiko anak terlibat dalam perilaku negatif seperti merokok dan penyalahgunaan narkoba, serta meminimalisasi kecelakaan akibat sarana dan prasarana yang tidak memadai (Pasha et al., 2022).

Penerapan SRA mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antarwarga sekolah, baik antara guru, siswa, maupun tenaga kependidikan lainnya. Lingkungan yang positif ini

diharapkan mampu membuat anak merasa nyaman dan betah berada di sekolah, sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar. Pembiasaan nilai-nilai positif, seperti sikap saling menghargai, disiplin, dan tanggung jawab, juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan SRA. Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut bermuara pada tercapainya tujuan pendidikan secara lebih efektif, karena proses belajar berlangsung dalam suasana yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh (Bertholomeus Jawa et al., 2022)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMAN 1 Badegan dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Dokumen perencanaan yang ditemukan, seperti SK Tim SRA Tahun 2024 dan struktur organisasi SRA, menjadi bukti bahwa sekolah telah melakukan tahap perencanaan dengan baik sesuai prinsip manajemen pendidikan. Pada tahap perencanaan, kepala sekolah menyusun program SRA melalui penyusunan tujuan, strategi, dan pembagian peran. Dalam wawancara, Kepala Tim SRA mengatakan, *“Kami mulai dari menyusun SK dan pembagian tugas guru-guru, Bu. Jadi setiap guru punya tanggung jawab dalam kegiatan SRA,”* (Wawancara Ketua Tim SRA, 2025). Pernyataan ini sejalan dengan teori manajemen yang menekankan bahwa perencanaan harus memuat arah dan strategi program. Bukti perencanaan tersebut juga diperkuat oleh adanya dokumen struktur tim dalam SK SRA Tahun 2024 yang ditemukan dalam arsip (Struktur Tim SRA, 2024).

Pada tahap pengorganisasian, sekolah membentuk Tim SRA yang beranggotakan guru, BK, dan siswa. Struktur ini memperlihatkan adanya pembagian tugas yang jelas. Salah satu anggota tim menyatakan, *“Saya bertugas memantau kebersihan kelas dan memastikan anak-anak mengikuti pembiasaan pagi,”* (Wawancara Anggota Tim SRA, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pembagian peran telah berjalan sebagaimana prinsip pengorganisasian yaitu adanya koordinasi dan pembagian tanggung jawab. Tahap pelaksanaan terlihat melalui kegiatan rutin seperti salam, senyum dan sapa, pembiasaan karakter, program kebersihan lingkungan, serta sosialisasi anti bullying. Bukti kegiatan ini terdapat pada dokumen agenda pelaksanaan SRA Tahun 2024 yang mencantumkan kegiatan pembiasaan pagi (Dokumen Pelaksanaan SRA, 2024). Salah satu guru BK menyatakan, *“Kami selalu memulai hari dengan pembiasaan karakter, supaya siswa merasa diperhatikan dan nyaman saat belajar,”* (Wawancara Guru BK, 2025). Pernyataan ini sejalan dengan konsep SRA yang menegaskan bahwa SRA bertujuan menciptakan interaksi yang aman dan kondusif antara siswa dan guru. Tahap evaluasi dilakukan setiap akhir bulan melalui laporan kegiatan dan rapat tim. Dalam dokumen evaluasi, sekolah memeriksa kehadiran siswa, kepatuhan terhadap pembiasaan, serta catatan pelanggaran ringan (Dokumen Evaluasi, 2024). Ketua Tim SRA menjelaskan,

“Kami evaluasi tiap bulan, Bu. Ada yang harus diperbaiki, misalnya soal keterlambatan dan pembiasaan salam pagi,” (Wawancara Ketua Tim SRA, 2025). Evaluasi menunjukkan bahwa program perlindungan perlu dilaksanakan melalui monitoring yang berkelanjutan.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa manajemen Program Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam upaya memberikan perlindungan dari kekerasan di SMAN 1 Badegan telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang cukup sistematis. Pada tahap perencanaan, sekolah telah melakukan berbagai langkah strategis seperti pelatihan SRA, pembentukan tim pelaksana (TPPK), penyusunan tujuan program, serta pengembangan inovasi kegiatan dengan melibatkan pihak internal dan eksternal. Pada tahap pelaksanaan, program SRA diwujudkan melalui kerja sama yang baik antarwarga sekolah, penerapan tata tertib ramah anak, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh peserta didik. Hal ini menunjukkan adanya komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa. Sementara itu, pada tahap evaluasi, program telah dilaksanakan secara berkala dan secara umum sesuai dengan perencanaan. Namun, pelaksanaan evaluasi masih bersifat informal dan belum terdokumentasi secara sistematis, sehingga perlu adanya perbaikan dalam aspek administrasi dan pelaporan. Dengan demikian, meskipun program SRA di SMAN 1 Badegan telah berjalan dengan baik, penguatan pada sistem evaluasi dan dokumentasi diperlukan agar pelaksanaan program menjadi lebih optimal dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anak, T. P., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2014). *www.bphn.go.id*.
- Arifin, S., Damanik, F. H. S., Murah, M., Rustiyana, R., Tambunan, K., Jainab, J., Barus, R., Wilodati, W., Lisnasari, S. F., & Damayanti, S. (2026). *Sekolah ramah anak: Konsep, peran, dan strategi pengembangannya*. Star Digital Publishing.
- ARLIMAN, L. (2024). Vol. 6 No. 3 Edisi 3 April 2024 <http://jurnal.ensiklopediaku.org> *Ensiklopedia Of Journal*. 6(3), 325–331.
- Bertholomeus Jawa, B., Yumnah, S., Paulus Eko, K., & Suwandi, R. H. (2022). *Sekolah Ramah Anak (Kajian Teori dan Praktik)*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Djazuli, R. A. (2024). *Evaluasi Program pemberdayaan masyarakat*. Umg Press.
- Ekowati, S. D. (2023). *IMPLEMENTASI SEKOLAH RAMAH ANAK DI SEKOLAH DASAR NEGERI GUNTUR 1 KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK*. 09(1), 1319–1325.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.

- Kurniyawan, M. D., Sultoni, S., & Sunandar, A. (2020). Manajemen sekolah ramah anak. *JAMP: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 3(2), 192–198.
- Latif, M. A., Khoiriah, R., & Anak, R. (2021). *Sekolah ramah anak berintegritas pesantren*. 16(02), 118–131.
- Mahfudhoh, R., & Andari, S. (2024). Manajemen Sekolah Ramah Anak di MTsN 6 Jombang. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 12(3), 575–591.
- Melly. (2024). Tragis! Siswa SD di Subang Diduga Meninggal Akibat Perundungan Kakak Kelas. *BACAKORAN.CO*. <https://www.bacakoran.co/read/39575/tragis-siswa-sd-di-subang-diduga-meninggal-akibat-perundungan-kakak-kelas>
- MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA. (2014). 1–30.
- Naherta, Meri, and A. R. M. (2023). *Gunung Es'' Kekerasan Pada Anak Di Dalam Keluarga*. CV. Adanu Abimata.
- Nurhayati, N., Apriyanto, A., Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pasha, D. A., Alqadri, B., Dahlan, D., & Mustari, M. (2022). Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di SMPN 1 Gunungsari. *MANAZHIM*, 4(2), 232–259.
- Rafii Hamdi, Muhammad Yuliansyah, H. M. (2023). *AR-RASYID KABUPATEN TANAH BUMBU* ).
- Saubani, A. (2024). Keluarga Korban Kekerasan Seksual oleh Guru di Gorontalo akan Laporkan Penyebar Link Video. *Republik*. <https://news.republika.co.id/berita/skvy7h409/keluarga-korban-kekerasan-seksual-oleh-guru-di-gorontalo-akan-laporkan-penyebar-link-video>
- Suryani, L., & Nirwani, N. P. (2025). *Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak: Langkah Strategis Menjamin Hak-hak Anak*. Deepublish.
- Tumanggor, A., Tambunan, J. R., & Simatupang, P. (2021). *Manajemen pendidikan*. Penerbit K-Media.
- Utami, H. N. and T. K. (2021). *Hukum Pidana Dan HAM: Perlindungan Anak Dan Perempuan*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Viral Siswa SD Bunuh Diri di Banyuwangi, Dosen UM Surabaya Ungkap Bahaya Bullying. (2023). *UMSURA*. <https://www.um-surabaya.ac.id/article/viral-siswa-sd-bunuh-diri-di-banyuwangi-dosen-um-surabaya-ungkap-bahaya-bullying>
- Wahyuni, L., Riyanto, S., & Hardana, A. E. (2022). *Gerakan Literasi Agraris: Penyuluhan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*. Universitas Brawijaya Press.